

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PEREDARAN DAN PENYALAH GUNA
NARKOTIKA DI DALAM LAPAS
(Studi Kasus di Lapas Narkotika Kelas IIA Way Hui)**

(SKRIPSI)

Oleh

**ARIA GALUH BAGASKARA
NPM 2012011339**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEREDARAN DAN PENYALAH GUNA NARKOTIKA DI DALAM LAPAS (Studi Kasus di Lapas Narkotika Kelas IIA Way Hui)

**Oleh
Aria Galuh Bagaskara
NPM 2012011339**

Tindak kejahatan narkotika adalah suatu kejahatan yang terorganisir (*Organized crime*) serta bagian dari *proxy war* yang dapat mengganggu adanya ideologi bangsa dan ketahanan nasional. Adanya kegiatan mengedarkan narkotika saat ini bukan hanya dilakukan oleh bandar narkoba yang berada bebas diluar penjara, namun juga dapat dikendalikan oleh bandar narkotika yang masih berada di dalam penjara. Adanya permasalahan dalam penelitian ini antara lain : Bagaimana upaya Lapas Narkotika Kelas IIA Way Hui dalam penanggulangan kasus peredaran dan penyalah guna narkotika di dalam lapas? Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam upaya penanggulangan kasus peredaran dan penyalah guna narkotika di dalam lapas?

Pendekatan masalah yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang artinya Pendekatan yuridis normatif ialah pendekatan yang digunakan dalam menemukan kebenaran melalui cara menelaah serta mengkaji berbagai hukum primer, sekunder, maupun tersier yang mempunyai kaitan dengan kejahatan yang dilaksanakan dan yuridis empiris yang artinya ialah pendekatan menggunakan cara mengumpulkan informasi dan realita yang terdapat di lapangan yang berkaitan dengan penegakan hukum.. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Adapun pengolahan data yang diperoleh dengan cara editing, klasifikasi, evaluasi, dan sistematika data.

Hasil penelitian diketahui bahwa upaya penanggulangan peredaran dan penyalah guna narkotika di dalam lapas dilakukan dengan upaya eksternal dan internal atau dengan metode penal dan non penal. Adapun penyebab terjadinya peredaran dan penyalah guna narkotika di dalam lapas antara lain dikarenakan kurang lengkapnya sarana prasarana pendukung, buruknya kualitas sumber daya manusia di dalam lapas, adanya kegiatan peredaran yang terorganisir. Penanggulangan peredaran narkotika dari dalam lapas menurut penulis dapat dilakukan dengan cara adanya koordinasi, serta sinergitas antara lapas, aparat yang berkaitan, dan WBP, lalu dengan memutus adanya rantai peredaran dan penyalah guna narkotika yang terjadi baik di dalam lapas maupun diluar lapas.

Aria Galuh Bagaskara

Faktor penghambat yang paling berpengaruh menurut penulis ialah faktor penegak hukum dan masyarakat, dengan adanya penegak hukum yang profesional serta pengertian masyarakat terkait narkoba dengan baik diharapkan tidak terjadi kegiatan peredaran dan penyalah guna narkoba di dalam lapas.

Adapun saran penulis agar lapas dapat segera mencari strategi baru dan cara baru yang lebih efektif dan efisien dalam upaya penanggulangan peredaran dan penyalah guna narkoba di dalam lapas, melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi dengan mengandalkan sarana prasarana yang lengkap dalam lingkup eksternal maupun internal lapas, serta diharapkan Lapas Narkoba Kelas IIA Way Hui dapat terus menjaga keprofesionalitasannya dalam menjaga wilayah lapas bebas dari tindakan peredaran dan penyalah guna gelap narkoba.

Kata Kunci :Upaya Penanggulangan, Narkoba, Lapas Narkoba

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PEREDARAN DAN PENYALAH GUNA
NARKOTIKA DI DALAM LAPAS
(Studi Kasus di Lapas Narkotika Kelas IIA Way Hui)**

Oleh

**ARIA GALUH BAGASKARA
NPM 2012011339**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 0 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 05, Februari 2025

Judul Skripsi : **UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANAPEREDARAN DAN
PENYALAH GUNA NARKOTIKA DI
DALAM LAPAS**
(Studi Kasus di Lapas Kelas IIA Way Hui)

Nama Mahasiswa : **ARIA GALUH BAGASKARA**

No. Pokok Mahasiswa : **2012011339**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing




Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 004



Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
NIP 19871202 202321 2 033

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 19620817 198703 2 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aria Galuh Bagaskara

Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011339

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran dan Penyalah Guna Narkotika di Dalam Lapas” (Studi Kasus di Lapas Kelas IIA Way Hui.)** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 12 Januari 2025
Penulis



Aria Galuh Bagaskara
NPM 2012011339

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Aria Galuh Bagaskara, dilahirkan di Kota Agung Kabupaten Tanggamus pada tanggal 11 Juni 2002, sebagai anak kelima dari lima bersaudara. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak Malian Ayub dan Ibu Wiwin Widaningsih.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada SD Negeri 01 Rajabasa Raya Bandar Lampung selesai pada Tahun 2014, SMP Global Surya Bandar Lampung selesai pada Tahun 2017 dan SMA Kebangsaan Lampung Selatan lalu pada semester 3 pindah studi ke SMA 9 Bandar Lampung dan selesai pada Tahun 2020. Selanjutnya Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2020. Pada Bulan Januari 2024, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Kecubung Mulya Kecamatan Gedong Aji Kabupaten Tulang Bawang.

MOTTO

“ Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali ”

(**HR Tirmidzi**)

“ Maka sesungguhnya setiap kesulitan pasti ada kemudahan”

(**Q.S. Al-Insyirah :5-6**)

“ Kebenaran tidak akan merusak tujuan keadilan ”

(**Mahatma Gandhi**)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, ku persembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tuaku Tersayang,

Ayahanda Malian Ayub dan Ibunda Wiwin Widaningsih yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang yang tulus dan luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan berada di titik ini. Semoga cita-cita dan keberhasilan penulis kelak akan bermanfaat.

Keluarga dan Kerabat,

Terimakasih teruntuk keluarga dan teman-teman yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam segala hal dan menjadikan motivasi penulis untuk menjadi lebih baik.

Almamaterku Universitas Lampung,

Tempatku merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesanku kedepan.

Terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang berharga.

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran dan Penyalah Guna Narkotika di Dalam Lapas (Studi Kasus di Lapas Kelas IIA Way Hui)**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, hal ini diperolehnya saran dan kritik dari semua pihak untuk membangun pengembangan dan kesempurnaan dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik sebagai rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dalam menyelesaikan

penulisan skripsi ini.

6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik terima kasih atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
10. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen pada saat konsultasi judul skripsi yang telah memberikan masukan dan arahan terkait penulisan skripsi ini dan telah membantu memberikan masukan sekaligus menjadi narasumber didalam penelitian ini.
11. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen yang telah menjadi narasumber didalam penelitian ini.
12. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
13. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana Mas Yudi, Mba dewi, Mas Ijal, dan Mba Tika yang selalu membantu dalam proses pemberkasan hingga ujian sidang skripsi.
14. Para staf serta pejabat Lapas Narkotika Kelas IIA Way Hui yang sudah membantu dan bersedia menjadi narasumber di dalam penelitian ini.

15. Terkhusus untuk kedua orang tua saya Bapak Malian Ayub, S.E., M.M., dan Ibu Wiwin Widaningsih, S.E yang telah memberikan motivasi, dan doa yang selalu melancarkan penulis dalam pengerjaan skripsi ini, serta menjadi pendorong semangat supaya penulis terus berjuang untuk mewujudkan cita-cita agar dapat membanggakan bagi mereka berdua.
16. Terimakasih kepada Bang Andi, Mba Icha, Bang Ami, Bang Rama, Ka Cintya, Ka Aldian, dan Ka Meta yang telah memberikan motivasi dan menjadi inspirasi penulis untuk menggapai cita-cita.
17. Teruntuk keponakan Kiran, Rana, Arkan, dan Shera yang telah menghibur penulis dalam mengerjakan skripsi.
18. Teman seperjuangan dalam perkuliahan Ilham, Iqbal, Farhan, dan Ardika terimakasih karena telah saling membantu, mengingatkan, dan menyemangati dalam hal perkuliahan.
19. Terimakasih kepada Ka Akbar, Mekpal, Agung, Rifki, Bardo, Ugo, Anas, Shelya, Pakna, Paksa serta teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah menghibur dan menyemangati penulis dalam mengerjakan skripsi.
20. Seluruh teman mabar saya di grup Opet (MID), Bima (GOLD), Eyang (MID), Aan (ROAM), Ipang (GOLD), Wiwit (EXP), Hapis (GOLD) dll. Terimakasih telah menghibur penulis dikala sulitnya mencari bahan menulis skripsi.
21. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan selalu memberikan doa-doa baik untuk penulis supaya selalu diberi kelancaran dalam penyelesaian pengerjaan penelitian ini.

22. Almamater tercinta Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, serta menjadikan penulis menjadi pribadi yang lebih baik.

23. *Last but not least, i wanna thank me i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quitting, i wanna thank me for always being a giver and trying to give more than i receive, i wanna thank me for trying to do more right than wrong, i wanna thank me just being me att all times*

Akhir kata atas bantuan, masukan, dukungan, serta doa dari kalian, penulis mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dan semoga dapat bermanfaat bagi banyak pihak untuk menambah wawasan keilmuan khususnya ilmu hukum pidana

Bandar Lampung, 12 Januari 2025

Penulis

Aria Galuh Bagaskara

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Narkotika	15
B. Tinjauan Umum Peredaran dan Penyalah guna Narkotika	26
C. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan	33
D. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Way Hui.	37
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	40
B. Sumber dan Jenis Data.....	40
C. Penentuan Narasumber	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	42
E. Analisis Data	43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Upaya Lapas Narkotika Kelas IIA Way Hui Dalam Penanggulangan Kasus Peredaran dan Penyalah Guna Narkotika di Dalam Lapas..... 44
- B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Upaya Penanggulangan Kasus Peredaran dan Penyalah Guna Narkotika di Dalam Lapas..... 63

V. PENUTUP

- A. Simpulan..... 71
- B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan narkoba adalah kejahatan terorganisir (*organized crime*), kejahatan lintas negara (*transnational crime*) dan bagian dari *proxy war* yang dapat menghancurkan ideologi bangsa dan ketahanan nasional.¹ Indonesia selain dijadikan sebagai tempat transit, juga dijadikan sebagai pasar gelap narkoba bahkan telah ada beberapa laboratorium yang didirikan di Indonesia untuk memproduksi narkoba. Saat ini, pemerintah Indonesia telah membuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dengan jelas mencantumkan sejumlah kegiatan yang jika dilakukan tanpa pengawasan dan pengendalian dari pemerintah dapat diklasifikasikan sebagai peredaran gelap dan penyalah guna narkotika. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika.

Sanksi pidana yang dikenakan bagi penyalah guna narkoba ini adalah sanksi pidana penjara, denda bahkan hukuman mati. Dilihat dari sudut pandang keuangan, menggunakan narkotika secara melanggar hukum mengakibatkan pengeluaran yang sangat merugikan untuk diri sendiri, keluarga terdekat, bahkan merugikan perekonomian nasional.

Menggunakan obat-obatan yang berbahaya bagi diri sendiri dapat menghabiskan banyak uang. Biaya pencegahan, penyalah guna, penegakan hukum, dan upaya pemberantasan narkoba sangat membebani perekonomian nasional. Sementara itu, biaya sosial akibat penggunaan dan peredaran gelap narkoba harus ditanggung oleh masyarakat dalam bentuk berkurangnya produksi, meningkatnya kejahatan, dan

¹ Bnn Editor, *Press Release Capaian Kinerja Akhir Tahun 2023*, <https://yogyakarta.bnn.go.id> diakses 27 Des 2023

keputusan tentang pekerjaan. Sementara itu, sejumlah besar orang di seluruh dunia terus mengalami kemiskinan, kelaparan, kekurangan gizi, kesehatan yang buruk, dan akses yang tidak merata terhadap pendidikan, dan mereka menginginkan bantuan keuangan untuk memperbaiki nasib mereka dalam hidup. Biaya untuk membeli dan mengkonsumsi obat-obatan sangatlah besar. Dua obat yang digunakan untuk kemajuan pembangunan dan pelayanan kesehatan adalah narkotika dan psikotropika.

Secara etimologis istilah narkotika berasal dari kata *marke* (Bahasa Yunani) yang berarti terbius sehingga menjadi patirasa atau tidak merasakan apa-apa lagi. Yang dimaksud dengan *narcotic* adalah *a drug that dulls the sense, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees.*² Napza, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, adalah istilah lain yang secara khusus diadopsi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia selain “narkoba”.³ Merujuk pada Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang disebut dengan Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Terkait lembaga pemasyarakatan dalam perkembangan peraturannya pertama kali dibentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang kemudian digantikan oleh undang undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan . Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Sedangkan yang dimaksud dengan Sementara narapidana adalah seseorang yang dinyatakan

² Sudarto. 1981. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Alumni : Bandung.

³ Muhar, Junef, dkk. 2021. *Pengendalian Peredaran Narkotika Pada Lapas Atau Rutan Dalam Perspektif Warga Binaan Pemasyarakatan Dan Pegawai*. BALITBANGKUMHAM Press. Jakarta. Hlm. 15.

bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani masa pidana tertentu di penjara, serta terpidana seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menjalani pembinaan di Lapas/Rutan sambil menunggu pelaksanaan putusan. Secara umum, pembinaan diartikan sebagai tindakan memanfaatkan orang, alat, sumber daya, waktu, uang, teknik, dan sistem yang didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan tingkat keberhasilan dan hasil yang setinggi-tingginya. Setiap usaha atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, persiapan, pengembangan, pengarahan, penggunaan, dan pengendalian sesuatu dengan cara yang efisien dan berhasil juga disebut sebagai “pembinaan”.

Keberadaan model pembinaan bagi narapidana tidak dapat dilepaskan dari dinamika yang berusaha memberikan sumber daya tambahan kepada narapidana untuk kehidupan yang lebih baik setelah masa hukuman mereka berakhir atau bebas. Seperti halnya beberapa tahun yang lalu, kata “penjara” juga telah berubah menjadi “pemasyarakatan”. Dalam rangka mencapai reintegrasi sosial atau mengembalikan keharmonisan interaksi antara narapidana dan masyarakat, pemasyarakatan digambarkan sebagai sistem pembinaan bagi para pelanggar hukum dan sebagai perwujudan keadilan.

Undang-undang pemasyarakatan mendukung inisiatif untuk membangun sistem pemasyarakatan yang berfungsi sebagai panduan bagi narapidana. Agar mereka dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi kejahatan yang sama, pembinaan juga diharapkan. Selain menghukum dan menahan narapidana, kegiatan penjara juga melibatkan pembinaan narapidana untuk membantu mereka belajar dari kesalahan mereka, menjadi orang yang lebih baik, dan menghindari melakukan kejahatan yang sama lagi. Sebagai hasilnya, jika narapidana pada akhirnya dibebaskan dari hukuman, mereka dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dan lingkungan mereka dan melanjutkan kehidupan normal mereka. Selain berfungsi sebagai pencegah, hukuman sekarang membantu dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana.

Hingga saat ini, optimalisasi dan upaya pemberantasan narkoba telah dilakukan dengan intensitas yang tinggi. Berbagai taktik, termasuk penangkapan penjual dan pengguna, digunakan, dan jumlah penangkapan ini terus bertambah setiap harinya. Pemberitaan tentang penangkapan pengedar narkoba di media cetak dan internet tidak lagi dianggap tabu. Tentu saja, hal ini menunjukkan bahwa para narapidana pengguna narkoba juga datang ke penjara setiap hari untuk mendapatkan konseling. Namun demikian, masuknya para pelaku tindak pidana narkoba tidak selalu berarti bahwa tugas pemberantasan narkoba akan selesai, karena pada kenyataannya, para pelaku tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dapat terus berkembang dan mengelola bisnis penjualan barang haram tersebut baik di dalam maupun di luar Lapas.

Penggunaan narkoba di kalangan kaula muda, kasus penggunaan narkoba yang menjerumuskan pelaku sering kali dibawa sampai usia tua, mulai belum berumah tangga hingga setelah berumah tangga.⁴Pengguna Narkoba (Narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya) di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Tindak Pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, melibatkan banyak orang yang secara terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja sama secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional, karena sudah banyak kalangan yang menggunakan obat terlarang ini. Oleh karena itu dibutuhkan status hukum yang jelas dan memberikan efek jera untuk penggunaan obat terlarang tersebut.⁵

Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya pendapat dari Benny mantan Direktur dan Deputi Bidang Pemberantasan Narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN).⁶

"Dari sekian banyak kasus menunjukkan bahwa praktik seperti itu sudah lama sekali berlangsung. Ada yang bekerjasama dengan oknum petugas lapas, dan ada yang tidak. Ada 1.001 cara menyelundupkan SIM card HP

⁴ Fristia Berdian Tamza, 2020, Penanggulangan Narkoba Guna membentuk keluarga Sakinah dalam persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Study Pada Jamaah Tabligh Prov Lampung dan Lapas Narkotika Kelas II a Way Huwi Lampung), PhD thesis, UIN Raden Intan Lampung

⁵ Kadri Husin. 2015. *Hukum dan Penegakan Hukum*. Bandar Lampung : Justice Publisher. Hlm. 47.

⁶ Adhyasta Dirgantara, "Freddy Budiman Awalnya Napi Kasus Kejahatan Jalanan, Masuk Lapas Jadi Bandar Besar Narkoba", <https://nasional.kompas.com>, diakses pada 6 Oktober 2023

dan HP-nya, Karena kunci utama mengendalikan jaringan dengan komunikasi HP atau kurir yang datang langsung ke lapas," Tutar Benny. Adapun berikut adalah 10 provinsi dengan jumlah kasus tindak pidana terbanyak nasional yang berhasil diungkap oleh Polri dan BNN pada 2022:⁷

No	Provinsi	Jumlah Kasus
1.	Jawa Timur	7.060
2.	Sumatera Utara	4.883
3.	DKI Jakarta	3.619
4.	Jawa Barat	2.247
5.	Sulawesi Selatan	2.132
6.	Jawa Tengah	1.982
7.	Riau	1.910
8.	Sumatera Selatan	1.868
9.	Kalimantan Selatan	1.813
10.	Lampung	1.533

Data lain juga menunjukkan bahwa Berdasarkan data Indonesia *Drug Report 2023*, Lampung tercatat memiliki 874 kawasan rawan penyebaran narkoba, yang Dimana hal tersebut menjadikan Provinsi Lampung menduduki peringkat ketiga se-Indonesia di bawah Sumatera Utara dan Jawa Timur sebagai provinsi tingkat kerawanan tertinggi narkoba. Tidak sedikit narapidana dengan kasus narkotika mengakibatkan Lapas di Lampung over kapasitas. Narapidana dan tahanan narkotika ini menguasai hingga 50 persen lebih kapasitas Lapas dan rumah tahanan (Rutan) di Provinsi Lampung. Meluapnya jumlah tahanan dan narapidana narkotika di 15 Lapas dan Rutan serta 1 Lapas Khusus Anak (LPKA) di sejumlah daerah di Lampung tersebut membuat tingkat hunian di dalam Lapas melibihi kapasitas yang seharusnya.

Berdasarkan data Kanwil Kemenkumham RI Wilayah Lampung jumlah penghuni Lapas dan Rutan mengalami over kapasitas. Per 31 Oktober 2023, tercatat ada 8.894 penghuni dari semua Lapas di Lampung, yang seharusnya hanya memiliki kapasitas

⁷ Nabilah Muhammad "10 Provinsi dengan Jumlah Kasus Narkotika Terbanyak 2022 di Indonesia", <https://databoks.katadata.co.id>, diakses pada 07/08/2023 17:54 WIB.

sebesar 5.130 orang saja. Jumlah penghuni Lapas dan Rutan mayoritas terjerat kasus narkoba dengan total 4.601 orang. Jumlah itu terbagi menjadi 3.845 pengedar dan 756 pengguna. Total 3.845 pengedar itu, sebanyak 3.336 orang merupakan narapidana dan 509 lainnya berstatus tahanan. Kemudian 756 orang pengguna, sebanyak 582 di antaranya adalah narapidana dan 174 sisanya berstatus tahanan.⁸

Adapun contoh kasus peredaran narkoba yang terjadi di dalam Lapas Narkotika Way Hui yang berhasil digagalkan oleh petugas rutan. Seorang narapidana berinisial Y, blok B memesan paket nasi bungkus namun didalamnya terdapat narkoba jenis tembakau gorilla dengan berat mencapai 20 gram.⁹

Mengingat banyaknya kejadian, ada beberapa contoh penjual yang ditangkap dan dijatuhi hukuman yang berat. Meskipun demikian, para pelaku tampaknya tidak menghiraukan hal ini dan bahkan lebih cenderung untuk memperluas wilayah pengaruh mereka. Pengedar narkoba tampaknya masih dapat beroperasi di dalam penjara sebagai tempat atau wadah untuk memberikan pembinaan kepada narapidana, dan kurangnya otonomi. Pengawasan yang ketat juga tampaknya tidak cukup untuk menghentikan para pengedar untuk terus menjual dan memasarkan barang-barang ilegal ini dari balik jeruji besi. Untuk menyelamatkan masyarakat, masalah seperti ini harus segera diatasi. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai tempat yang penting dalam pembinaan narapidana diharapkan dapat mampu membantu dan mengatasi permasalahan ini. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Dalam Lapas (Studi di Lapas Narkotika Kelas II A Way Hui)”.

⁸ Umar Robbani, “*Over Kapasitas, Lapas dan Rutan di Lampung Penuh Penyalahgunaan Narkoba*”, <https://lampost.co/hukum/over-kapasitas-lapas-dan-rutan-di-lampung-penuh-penyalahgunaan-narkoba/>, diakses pada 16 November 2023

⁹ Pujiansyah, “*Petugas Rutan Way Hui Lampung Gagalkan Penyelundupan Narkoba Lewat Paket Makanan ke Napi*”, <https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/98814-petugas-rutan-way-hui-lampung-gagalkan-penyelundupan-narkoba-lewat-paket-makanan-ke-napi>, diakses pada 6 Februari 2023

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang timbul pada penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah upaya Lapas Narkotika Kelas IIA Way Hui dalam penanggulangan kasus peredaran dan penyalah guna narkotika di dalam Lapas?
- b. Apa faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya penanggulangan kasus peredaran dan penyalah guna narkotika di dalam Lapas?

2. Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi ruang lingkup penulisan skripsi ini dibatasi pada Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran dan Penyalah guna Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Way Hui dan waktu penelitian dilakukan pada tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis upaya Lapas Narkotika Kelas IIA Way Hui dalam penanggulangan kasus peredaran dan penyalah guna narkotika di dalam Lapas.
- b. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya penanggulangan kasus peredaran dan penyalah guna narkotika di dalam Lapas.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan di atas, penulisan dan pembahasan dalam penulisan ini dimaksudkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berfungsi untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai upaya penanggulangan tindak pidana kasus peredaran dan penyalah guna narkotika di dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Way Hui.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi penegak hukum maupun bagi masyarakat luas mengenai peran Lapas Narkotika Kelas IIA Way Hui dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran dan Penyalah guna Narkotika di Dalam Lapas.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan Sebuah kumpulan logis dari asumsi, ide, metode, aturan, prinsip, dan fakta, kerangka teori bertindak sebagai dasar, titik acuan, dan panduan untuk mencapai tujuan dalam penulisan atau penelitian.¹⁰ Selalu ada gagasan teoretis di balik setiap penelitian. karena teori dan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyusunan data sangat erat kaitannya. Kerangka teori adalah kumpulan dari berbagai anggapan, sudut pandang, prosedur, pedoman, aturan, dan informasi yang masuk akal secara keseluruhan dan dapat digunakan sebagai landasan, panduan, dan referensi untuk mencapai tujuan dalam penulisan atau penelitian.

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020, hlm 40.

Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Karena aktivitas kriminal selalu mengikuti perkembangan masyarakat, metode non-penal dan penal digunakan untuk mencegah kejahatan. Meskipun memperbaiki kondisi sosial tertentu adalah tujuan utama dari inisiatif non-penal ini, namun secara tidak langsung juga mengurangi kejahatan. Inisiatif ini dapat menjangkau berbagai topik, termasuk setiap aspek kehidupan nasional.

Dalam hal ini menurut G. Peter Hoefnagels bahwa *criminal policy* meliputi:

- a) *Influencing view of society on crime and punishment;*
- b) *Criminal law application;*
- c) *Prevention without punishment.*

Inisiatif non-penal ini terutama bertujuan untuk meningkatkan kondisi sosial tertentu, tetapi juga memiliki dampak tidak langsung pada pencegahan kejahatan. Oleh karena itu, semua inisiatif pencegahan non-penal sebenarnya memiliki posisi yang sangat vital dari perspektif politik kriminal, memegang posisi penting yang perlu diperkuat dan disukseskan. Kebijakan kriminal harus dapat menggabungkan dan mensinkronisasikan semua tindakan negara yang teratur dan terintegrasi, karena kegagalan dalam mengupayakan sikap strategis ini akan berdampak buruk bagi upaya pencegahan kejahatan. Dalam rangka membatasi atau mengurangi variabel-variabel potensial yang mendorong terjadinya kejahatan, tantangan utamanya adalah mengintegrasikan dan menyelaraskan tindakan atau politik non-penal dan penal. Diperkirakan bahwa perencanaan pertahanan sosial akan dapat memenuhi tujuan politik sosial inti yang diuraikan dalam rencana pembangunan nasional - yaitu, penciptaan lingkungan yang bermakna dan sehat - dengan bantuan pendekatan holistik terhadap politik kriminal.¹¹

¹¹ Shafruddin, *Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Undip, 2009.

Jika penanggulangan secara penal dilakukan untuk mengatasi suatu tindakan kejahatan oleh karena itu penggunaannya harus dilakukan secara terbatas dan selektif serta indikasinya harus diperhatikan dengan cermat. Hal ini penting karena jika tidak demikian maka penggunaan hukum pidana akan menimbulkan dampak negatif.¹² Menurut Sudarto yang dikutip Barda Nawawi Arief, upaya pemberantasan kejahatan disebut dengan politik kriminal. Artinya masyarakat melakukan upaya yang logis untuk memberantas kejahatan atau tindakan kriminal.

Berpacu terkait kebijakan kriminal yang dikemukakan oleh Sudarto ada 3 arti, yaitu:

- 1) Dalam arti yang terbatas, hal ini mengacu pada seluruh prinsip dan prosedur yang menjadi landasan dalam menyikapi pelanggaran hukum berupa sanksi pidana;
- 2) Dalam arti yang universal, adalah melingkupi seluruh tugas dari petugas yang berwenang dalam penegakkan hukum yaitu mekanisme kerja baik dari polisi maupun pengadilan;
- 3) Dalam definisi yang paling luas (yang ia kutip dari Jorgen Jepsen), mengacu pada keseluruhan kebijakan yang dilaksanakan melalui badan-badan resmi dan undang-undang dengan tujuan untuk menegakkan standar-standar sosial yang mendasar.

Pada hakikatnya, politik kriminal merupakan komponen penting dalam politik sosial, yang dilakukan melalui kebijakan hukum pidana dan non-penal. Namun demikian, pemerintah harus memperhatikan dan berupaya mencapai tujuan kebijakan sosial dengan mengedepankan tujuan “kesejahteraan sosial” dan “pertahanan sosial”.

Dalam arti politik kriminal dan politik sosial merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi, maka upaya pemberantasan kejahatan harus didekati dari perspektif kebijakan. Kebijakan untuk mencegah kejahatan yang menggunakan metode non-penal dan penal, sebagai upaya logis untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

¹² Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Cv : Anugrah Utama Raharja, 2016, hlm 38.

b. Teori Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum

Permasalahan dalam menegakkan hukum terdapat pada unsur-unsur yang mempengaruhinya. Karena faktor-faktor ini netral, maka isinya menentukan dampak positif dan negatif. Berikut faktor penegakan hukumnya.¹³

1) Faktor Substansi Hukum

Karena cara penegakan hukum dilaksanakan, maka undang-undang dihasilkan tidak boleh terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum. Hal ini disebabkan kepastian hukum merupakan suatu proses yang telah ditetapkan secara normatif, namun gagasan keadilan merupakan rumusan yang abstrak. Aturan konstitusi yang mengatur kewenangan untuk membuat undang-undang harus dipatuhi, dan kebutuhan serta keadaan masyarakat setempat harus dipertimbangkan saat menyusun undang-undang baru.

2) Faktor Penegak Hukum

Dalam rangka penegakan hukum, aparat penegak hukum diwajibkan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan perannya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Aparat penegak hukum harus memenuhi tanggung jawab tersebut dengan mengutamakan profesionalisme dan keadilan, menjadikannya teladan bagi masyarakat dan seseorang yang dapat dipercaya oleh semua orang, termasuk anggota masyarakat.

3) Faktor Sarana Prasarana Yang Membantu Penegakan Hukum

Fasilitas tersebut mencakup sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, terorganisir dengan baik, lengkap, stabil secara finansial, dan lain sebagainya. Agar penegakan hukum berhasil, harus tersedia sumber daya dan fasilitas yang memadai.

4) Faktor Masyarakat

Cara pelaksanaan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh masyarakat. Karena penegakan hukum berasal dari masyarakat dan berupaya menjaga keharmonisan sosial, maka persepsi masyarakat terhadap hukum mempunyai dampak yang signifikan terhadap kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Karena undang-undang

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 8.

diciptakan untuk menjaga ketertiban umum, maka semakin banyak masyarakat mengetahui maka semakin sadar pula masyarakat terhadap hukum, begitu pula sebaliknya.

5) Faktor Kebudayaan Hukum

Kebudayaan hukum merupakan suatu yang berdasar pada nilai, norma, dan juga suatu tradisi yang dapat diterima dan diterapkan atau dilakukan di dalam masyarakat. Kebudayaan hukum yang berbeda di dalam masyarakat dapat merubah atau mempengaruhi bagaimana suatu hukum di dalam masyarakat tersebut dimengerti dan dijalankan. Prinsip-prinsip dasar yang mendasari undang-undang yang relevan pada dasarnya merupakan bagian dari budaya hukum. Prinsip-prinsip ini merupakan gagasan abstrak tentang apa yang baik (agar diikuti) dan apa yang merugikan (agar dihindari). Biasanya nilai-nilai tersebut merupakan pasangan yang mewakili dua keadaan ekstrim yang perlu diseimbangkan.¹⁴ Budaya hukum meliputi kebiasaan, pendapat, cara berpikir, dan juga cara bertindak. Dengan demikian suatu budaya hukum yang berjalan dengan sebagaimana mestinya dapat diketahui melalui cara masyarakat tersebut berperilaku dalam menjalankan kegiatan hukum. Budaya hukum yang ideal akan terlihat melalui cara penyelesaian permasalahan hukum yang rasional dan juga menjadi pedoman masyarakat bersama.

2. Konseptual

Pengertian konseptual dapat diartikan sebagai kata adjektif dari konsep. Suatu konsep dapat diartikan sebagai pemahaman abstrak dari suatu peristiwa yang nyata atau dapat diartikan sesuatu tentang proses, objek, dan juga sesuatu dari bahasa. Suatu Konsep bisa dalam bentuk batan, definisi, karakteristik dan kriteria tertentu. Mengacu pada pengertian diatas, dapat disimpulkan konsep dalam penelitian ini adalah :

- a. Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal, dan ikhtiar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal

¹⁴ *Ibid*, hlm.59-60

supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan maksud, tujuan, dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan.¹⁵

- b. Menurut KBBI penanggulangan adalah suatu usaha yang bertujuan untuk mencegah, mengatas, ataupun menghadapi suatu keadaan tertentu.
- c. Tindak Pidana yaitu suatu kegiatan yang dilarang dan diatur oleh suatu peraturan bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan suatu sanksi pidana .¹⁶
- d. Menurut KBBI peredaran narkotika yaitu suatu tindakan atau rangkaian kegiatan yang melibatkan peredaran atau pengalihan narkotika, baik dijual melalui suatu tindakan niaga maupun non-niaga.
- e. Penyalah guna yaitu perbuatan menyalahgunaan dengan kata lain melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya.
- f. Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Narkotika adalah zat atau obat yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan maupun bukan tumbuhan, baik sintetik maupun semi sintetik, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan atau penghapusan rasa sakit, dan ketergantungan.
- g. Menurut UU No. 22 Tahun 2002 Lapas yaitu lembaga dengan kata lain tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam skripsi ini meliputi keseluruhan penjelasan yang disajikan dan bertujuan untuk memudahkan pemahaman pembaca serta menyampaikan gambaran umum tentang skripsi ini, sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian ke mudian dilanjutkan dengan diskusi utama yang menyajikan permasalahan dalam proses penulisan mendatang dan menjelaskan batasan dalam penulisan. Kemudian, ruang lingkup, tujuan, kegunaan penelitian kerangka teoritis, konseptual, dan sistematika penulisan.

¹⁵ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1991

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 59.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisikan uraian yang menjelaskan objek dan konsep yang berhubungan dengan penyusunan penelitian ini yang didapatkan melalui berbagai sumber referensi terkait upaya penanggulangan tindak pidana peredaran dan penyalah guna narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan suatu prosedur ataupun suatu cara sistematis yang dilakukan oleh peneliti atau penulis yang bertujuan untuk mendapatkan suatu kebenaran dari kejadian tertentu. Bab ini menguraikan tentang cara yang dipergunakan dalam skripsi ini, meliputi sumber, pendekatan masalah, dan jenis data, penentuan narasumber, metode pengumpulan, pengelolaan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan yaitu penjabaran dari hasil penelitian dan pengertian terkait suatu masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu upaya penanggulangan tindak pidana peredaran dan penyalah guna narkoba di dalam Lapas dan faktor-faktor penghambat upaya penanggulangan tindak pidana peredaran dan penyalah guna narkoba di dalam Lapas Kelas IIA Bandar Lampung.

V. PENUTUP

Bab penutup merupakan bagian terakhir yang berisikan suatu kesimpulan yaitu hasil akhir penelitian yang sudah dilakukan dan masukan-masukan yang ditujukan kepada aparat penegak hukum yang mengacu kepada penelitian dan juga bahasan-bahasan yang berkaitan dengan adanya pokok masalah pada penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana merupakan istilah yang dibentuk dengan maksud memberikan ciri-ciri tertentu terhadap perbuatan pidana dan merupakan istilah yang mengandung pengertian dasar yurisprudensi. Dalam hukum pidana, kejahatan memiliki makna abstrak dari peristiwa konkret, sehingga kejahatan harus diberi makna ilmiah dan didefinisikan dengan jelas sehingga dapat dipisahkan dari konsep sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁷

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut dengan istilah “*strafbaar feit*”, sedangkan dalam kepustakaan hukum pidana sering digunakan istilah “*delik*”. *Strafbaar feit* (Belanda) memiliki dua akar kata: *strafbaar* dan *feit*. Kata Belanda "*feit*" berarti "bagian dari realitas" dan "*strafbaar*" berarti "dihukum". Dalam teori hukum pidana, ada dua perspektif mengenai definisi dan unsur-unsur kejahatan. Perspektif pertama dikenal sebagai perspektif atau aliran monistik, sedangkan aliran kedua disebut perspektif atau aliran dualistik.

Pemahaman ilmiah dan teoritis tentang makna dan unsur-unsur perbuatan pidana, terutama syarat-syarat pemidanaannya, memerlukan pembahasan kedua mazhab pemikiran ini.¹⁸ Pandangan monistik berasumsi bahwa konsep kejahatan tidak hanya mencakup tindakan dan konsekuensinya tetapi juga tanggung jawab pidana atau kesalahan pelaku. Dari sudut pandang monistik dilakukannya suatu tindak pidana artinya persyaratan untuk penuntutan atau pemidanaan telah dipenuhi.

¹⁷ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 35.

¹⁸ Taufik Yanuar Chandra, *Hukum pidana*, PT Sangir Multi Usaha, 20022

D. Simons sebagai ilmuwan yang beraliran monistis berpendapat unsur tindak pidana terdiri dari:

1. Adanya tindakan manusia (*menselijk handelingen*). Yaitu *handeling* yaitu tidak hanya “*een nalatten*” (yang mengakibatkan), tetapi juga “*een doen*” (perbuatan).
2. Tindakan perbuatan (mengabdikan dan perbuatan) suatu larangan dan dapat dijatuhkan sanksi pidana oleh perundang-undangan.
3. Tindakan perbuatan dilaksanakan oleh orang yang bisa mempertanggungjawabkan, dengan kata lain dapat dikatakan salah karena telah melakukan adanya perbuatan tersebut.

Pandangan lain mengatakan, bahwa penjelasan perilaku tindak pidana bukan saja mencakup adanya akibat, perbuatan, sifat berlawanan dengan hukum, dan juga ancaman sanksi pidana. Dalam sudut pandang lain adanya suatu pertanggungjawaban kesalahan atau suatu pidana yang mencakup kealpaan atau kesengajaan dan adanya suatu pertanggungjawaban.

Moeljatno sebagai penganut paham dualistis berpendapat bahwa unsur tindak pidana meliputi :

1. Akibat dan perlakuan;
2. Kondisi yang diikutsertakan tindakan;
3. Kondisi yang menambah berat adanya sanksi pidana;
4. Unsur melawan hukum yang subjektif;
5. Unsur melawan hukum yang objektif.

Kejahatan terkait narkoba yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 memiliki banyak bentuk, antara lain peredaran gelap narkoba, prekursor narkoba, penyalah guna narkoba, dan kecanduan narkoba. Peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa izin atau secara melawan hukum dan dianggap sebagai tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba. Penyalah guna adalah seseorang yang mengonsumsi

narkoba tanpa izin dan melanggar hukum. Di sisi lain, pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan bergantung pada narkoba baik secara fisik maupun mental.

Negara sangat mementingkan pemberantasan tindak pidana narkoba, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengatur tidak hanya hukuman pidana bagi penyalahguna narkoba, tetapi juga penyalahguna prekursor narkoba untuk pembuatan narkoba. Pemberlakuan sanksi pidana ini dapat berupa hukuman minimum khusus, penjara 20 tahun, penjara seumur hidup, atau hukuman mati, yang dapat meningkatkan sanksi pidana tergantung pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkoba. Hal ini diharapkan. Untuk memberantas kejahatan narkoba secara efektif dan mencapai hasil yang maksimal. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai semangat yang luar biasa yaitu memberantas narkotika dan prekursor narkotika, sekaligus mencerminkan semangat perlindungan dari penyalahguna narkotika sebagai pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika.¹⁹ Adanya suatu perbuatan tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009. Pada dasarnya hukum tersebut mengatur suatu masyarakat secara baik dan benar dengan menerapkan apa yang harus dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan.

Kejahatan narkoba adalah tindakan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Pengendalian Narkotika. Bentuk umum kejahatan terkait narkoba meliputi penyalahguna dan overdosis, perdagangan narkoba, dan pengedaran narkoba. Ketiga kejahatan narkoba tersebut merupakan salah satu sumber berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, pemerasan, dan pemerkosaan yang secara langsung merusak moral masyarakat, generasi muda, dan khususnya para pecandu narkoba.

¹⁹ Heni Siswanto, dkk, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2015, hlm 20.

Tentu saja peningkatan jumlah pemakai narkoba dari masa ke masa tidak bisa dianggap biasa saja, tapi juga harus ditanggapi dengan benar dan serius untuk mengatasinya ditangani secara intensif dan menyeluruh. Secara keseluruhan diakui bahwasanya masalah penggunaan narkoba yang ada di Indonesia sangat terstruktur, dilihat dari penyebab maupun penanganannya, Apabila kita lihat sumber penyebab dari penyalah guna narkoba adalah diakibatkan oleh banyak faktor diantara lain, faktor ekonomi, faktor geografis, faktor lingkungan, dan juga faktor kepribadian dan mental pribadi yang menyalahgunakan narkoba.

Peredaran dan penyalah guna narkoba merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang Narkoba. Sanksi yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang ini terhadap pelaku peredaran gelap narkoba meliputi sanksi pidana dan administratif. Hukuman pidana bagi pelanggar narkoba meliputi hukuman mati, penjara seumur hidup, pembebasan bersyarat, kurungan penjara, dan denda. Pelanggar yang merupakan orang perseorangan atau badan hukum dapat dikenakan sanksi administratif atau denda.

Peredaran narkoba di Indonesia sepenuhnya bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, tertib, dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di samping kemajuan ilmu pengetahuan, masyarakat Indonesia menuntut adanya peningkatan berkelanjutan dalam upaya di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, termasuk penyediaan narkoba sebagai obat. Narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan yang tepat, namun apabila disertai dengan peredaran gelap narkoba, akan menimbulkan akibat yang sangat berbahaya bagi individu, khususnya generasi muda masyarakat, terlebih lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya. Hal ini berakibat padap ersentase populasi diperlukan, hal ini pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional.

Metode modern dan teknologi canggih digunakan dalam pelanggaran hukum narkoba transnasional, dan penangkapan hasil narkoba juga menjadi prioritas. Kejahatan terkait narkoba terus berkembang dan menimbulkan ancaman sangat serius terhadap kehidupan manusia. Perdagangan narkoba ilegal masih marak.

Faktanya, kejahatan terkait narkoba telah meningkat akhir-akhir ini. Indonesia bukan hanya menjadi titik transit barang-barang terlarang, namun kini telah menjadi titik tujuan perdagangan narkoba oleh jaringan perdagangan narkoba internasional.

Meningkatnya kejahatan terkait narkoba merupakan penyebab keprihatinan besar. Yang dimana sebelumnya peredaran dan kecanduan narkoba hanya terjadi di wilayah perkotaan, kini tidak ada satu pun kabupaten atau desa di republik ini yang tidak terjadi peredaran gelap narkoba. Dahulu, peredaran dan kecanduan narkoba hanya menyerang kaum muda dan keluarga kaya, namun kini epidemi narkoba telah menyerang semua lapisan masyarakat, dari keluarga miskin hingga perusahaan besar, dari pedesaan hingga perkotaan, dari pemuda hingga orang dewasa. Semua lapisan sosial dan ekonomi terpengaruh.

Bertindak sesuai hukum bukanlah masalah dan tidak perlu dipertanyakan. Melanggar hukum adalah suatu masalah. Faktanya, undang-undang berfokus pada dan menangani perilaku terakhir. Tindakan ilegal yang sesungguhnya (*onrecht in actu*) atau ada kemungkinan terjadinya kegiatan ilegal (*onrech in potentie*). Peran penegak hukumlah yang memantau dan mendorong perilaku ini sanksi akan dikenakan untuk setiap perilaku ilegal.

Macam-macam jenis narkoba yang diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 antara lain :

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman , Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112;
- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;
- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114;
- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115;
- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116;

- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117;
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118;
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119;
- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 20;
- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121;
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122;
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123;
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124;
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125;
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126;
- p. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128;
- q. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129;
- r. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130;
- s. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131;
- t. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133;

- u. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134.

Penjelasan di atas mengacu pada ketentuan hukum pidana mengenai narkotika yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jika sanksi pidana yang ditetapkan merupakan hasil keputusan yang buruk atau tidak sejalan dengan kecenderungan kriminal, masuk akal jika upaya untuk memerangi kecenderungan kriminal akan “terhambat”. Keterkaitan antara fenomena yang terjadi saat ini, yaitu meningkatnya dan berkembangnya tindak pidana di satu pihak, dengan terbatasnya sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada hakim dan jaksa di pihak lain merupakan salah satu permasalahan yang cukup pelik dalam bidang peradilan pidana.

Sasangka menjelaskan secara keseluruhan, jenis tindak pidana Narkotika dapat dibedakan menjadi :

1. Tindak pidana Narkotika yang berkaitan dengan penyalah guna
Prilaku tindak pidana yang berkaitan dengan penyalah guna Narkotika dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu perbuatan untuk diri sendiri dan perbuatan untuk orang lain.
2. Tindak pidana Narkotika yang berkaitan dengan menyangkut produksi dan jual beli
Prilaku tindak pidana yang berkaitan dengan menyangkut produksi dan jual beli bukan hanya dalam artian sempir, tetapi juga berkaitan dengan perbuatan impor, ekspor, dan tukar menukar Narkotika.
3. Tindak pidana Narkotika yang berkaitan dengan pengangkutan
Prilaku tindak pidana dalam arti yang luas dapat diartikan sebagai perbuatan mengangkut, membawa, mengirim, dan juga mentransit Narkotika, Adapun tindak pidana dalam bidang pengangkutan Narkotika yang terkhusus diarahkan untuk nahkoda atau pemimpin transportasi karena tidak melakukan tugas dan fungsinya dengan sebagaimana mestinya diatur dalam

Pasal 139 Undang-Undang Narkotika, adalah :

Nahkoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

4. Tindak pidana Narkotika yang berkaitan dengan penguasaan
Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu Narkotika Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu Narkotika. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.
5. Tindak pidana Narkotika yang berkaitan dengan publikasi dan label
Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan Narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku Narkotika (Pasal 45). Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 46 Undang-Undang Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.
6. Tindak pidana Narkotika yang berkaitan dengan penyitaan dan pemusnahan
Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam Putusan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Dalam tindak pidana Narkotika ada kemungkinan barang bukti yang disita berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan kepersidangan semuanya. Dalam hal ini, penyidik wajib membuat berita acara sehubungan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan, penyisihan, dan pemusnahan setelah itu dapat dimasukkan dalam berkas suatu perkara. Dengan adanya hal

tersebut, dikarenakan seorang penyidik tidak melakukan tugas dan fungsinya dengan sebagaimana mestinya merupakan suatu tindak pidana.

7. Tindak pidana Narkotika yang berkaitan dengan pemanfaatan anak dibawah umur

Kejahatan narkotika tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi anak di bawah umur (mereka yang berusia di bawah 18 tahun) juga dapat melakukannya sebagai kaki tangan. Oleh karena itu, mengeksploitasi anak di bawah umur untuk tujuan perdagangan narkotika adalah kejahatan.

Faktanya, penyalah guna narkotika saat ini telah mencapai tingkat yang sangat tinggi tingkat yang mengkhawatirkan. Hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkannya narkotika, misalnya dari pengedar/bandar yang berjualan di tempat hiburan, diskotik, dll. Bisnis narkotika telah berkembang dan menjadi bisnis besar dan populer karena keuntungannya.

Larangan-larangan berdasarkan Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika membuktikan bahwa hukum menentukan semua tindakan tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan dengan tujuan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I karena sangat berbahaya dan mempunyai pengaruh untuk peningkatan kejahatan. Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang tanpa hak, maka hal tersebut dapat digolongkan sebagai tindakan penyalah guna narkotika atau merupakan tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat.

Pada bagan mengenai penyidikan tindak pidana narkotika diketahui adanya tindak pidana narkotika melalui informasi. Informasi yang didapat ini dijadikan dasar untuk melakukan penyelidikan, untuk menentukan dapat atau tidaknya diadakan penyidikan. Teknik- teknik dalam penyidikan itu melalui teknik-teknik: *observasi*, *surveillance*, *undercover agent*, *undercover buy*, dan *controll delivery* . Teknik-teknik yang digunakan ini disesuaikan dengan kondisi yang didasarkan atas informasi dan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana narkotika. Dari hasil yang diperoleh dari teknik-teknik tersebut di atas maka diadakan *Raid Planning Execution* untuk menciptakan kondisi tertangkap tangan saat transaksi narkotika. Dengan bukti-bukti serta kesaksian dari tersangka maupun saksi digunakan untuk pembuatan Berita Acara Pemeriksaan. Berita Acara Pemeriksaan

telah lengkap dan memenuhi syarat-syarat diserahkan kepada penuntut umum. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 KUHAP, Polri memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan penyidikan. Namun secara operasional didalam melakukan kasus-kasus tindak pidana narkoba Polri selaku penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan murni mandiri. Polri selaku penyidik perlu bekerjasama dan koordinasi dengan saksi-saksi yang ada ditubuh Polri sendiri dan Instansi-Instansi terkait lainnya agar kasus-kasus tindak pidana narkoba, dapat dengan secepatnya dituntaskan dengan hasil yang sebaik-baiknya.

Terjadinya suatu kasus tindak pidana narkoba Polri mengadakan koordinasidengan instansi yang terkait meliputi kehakiman, kejaksaan, laboratoriu kriminal, dan imigrasi. Koordinasi yang dilakukan antara Polri selaku penyidik, Jaksa selaku penuntut umum dan hakim dalam upaya penegakan hukum dapat dikatakan erat sekali. Polisi berusaha untuk mengumpulkan fakta hingga terungkap perkara pidana, kemudian dilanjutkan ke Penuntut Umum guna pembuatan surat dakwaan yang nantinya diajukan ke Hakim dalam persidangan. Ketiga lembaga inilah yang melakukan upaya penegakan hukum dalam suatu sistem peradilan pidana sehingga antara satu lembaga dan lembaga lain saling menunjang, kelemahan salah satu lembaga akan mempengaruhi Sistem dari peradilan hukum.

Koordinasi yang dilakukan oleh Polri selaku penyidik dengan pihak Kejaksaan selaku penuntut umum mempunyai arti yang cukup penting bagi pihak Polri yaitu agar nantinya semua proses penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Polri atas kasus tindak pidana narkoba yang akan diberikan kepada Kejaksaan. Dengan adanya koordinasi akan dapat menghindarkan dikembalikan berkas-berkas perkara tersebut kepada Polri dengan alas an terdapat kekurangan atau kelemahan yuridis, koordinasi ini akan menghindari kemungkinan terjadinya prapenuntutan.

Bentuk koordinasi oleh Polri selaku penyidik dengan penuntut umum adalah :

1. Penyidik wajib memberitahukan kepada Penuntut Umum pada saat dimulainya penyidikan.
2. Penyidik wajib memberitahukan mengenai perpanjangan penahanan.

3. Penyidik wajib memberitahukan mengenai penghentian penuntutan kepada Penuntut Umum.

Koordinasi antara pihak Polri selaku penyidik dan Kejaksaan selaku penuntut umum juga diperlukan dalam menghadapi kasus-kasus narkoba yang amat rumit. Sehingga penuntut umum akan lebih mudah mengetahui persoalan yang akan ditanganinya, sehingga dapat menghemat waktu bagi penyidik maupun penuntut umum. Dengan adanya koordinasi yang baik dengan pihak Polri selaku penyidik dan pihak Kejaksaan selaku penuntut umum akan memberikan dampak yang positif bagi pihak Polri maupun pihak Kejaksaan. Hasil koordinasi yang dilakukan oleh Polri selaku penyidik dengan pihak Kejaksaan selaku penuntut umum adalah untuk mencegah dan memberantas masalah-masalah dan pelanggaran-pelanggaran yang timbul di dalam masyarakat yang disebabkan oleh penyalah guna narkoba yaitu dengan jalan menyerahkan berkas-berkas penuntutan yang didasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pada Hakim guna diperiksa dan diputuskan untuk mendapatkan suatu penetapan hukum bagi pelaku tindak pidana narkoba.

Menangani tindak pidana narkoba Polri juga bekerjasama dengan pihak Imigrasi, perlunya kerjasama ini mengingat pelaku tindak pidana narkoba dalam perdagangannya memiliki uang dalam jumlah yang cukup besar sehingga mobilitas pelakunya begitu tinggi. Pihak Polri dapat meminta bantuan pihak Imigrasi untuk melaksanakan apa yang sering disebut cegah yaitu berarti cegah dan tangkal, cegah berarti bahwa dilakukannya upaya untuk mencegah orang-orang tertentu yang merugikan kepentingan negara dan melanggar hukum positif tidak dapat melarikan diri ke luar negeri, sedangkan tangkal berarti bahwa dilakukannya upaya untuk mencegah orang-orang tertentu dari luar negeri yang dianggap pemerintah membahayakan kepentingan hukum positif dan pemerintahan sehingga dilarang untuk memasuki teritorial Negara Republik Indonesia. Apabila tersangka tindak pidana narkoba telah melarikan diri ke luar negeri maka pihak Polri dapat bekerjasama dengan meminta bantuan kepada Interpol yang merupakan organisasi Kepolisian Internasional dan apabila ternyata negara lain tempat dimana pelaku tersebut melarikan diri mempunyai hubungan diplomatik bilateral dengan

Indonesia, maka dapat dilakukan Upaya ekstradiksi atau pengamblian tersangka ke Indonesia.

Penyidikan pada tindak pidana narkoba tidak hanya dilakukan oleh Polri tetapi juga dilakukan oleh Pejabat Kesehatan selaku penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba terbatas hanya pada pengawasan narkoba terhadap lembaga-lembaga yang ada di bawahnya. Untuk menentukan suatu zat merupakan narkoba maka pihak Polri dalam hal ini penyidik bekerjasama dengan Laboratorium Kriminal Polri. Pernyataan yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kriminal dalam bentuk tertulis merupakan keterangan ahli yang dilampirkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Secara fisual pihak penyidik mampu mengetahui suatu zat apakah narkoba atau bukan, terutama yang paling mudah adalah ganja.

B. Tinjauan Umum Mengenai Peredaran dan Penyalah Guna Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”

M. Ridha Ma'roef menyebutkan bahwa narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, *morphine*, *heroin*, ganja, *hashish*, *codein* dan *cocaine*. Narkotika ala mini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sitetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk didalamnya

adalah *Hallucinogen, Depressant dan Stimulant*. Anton Sudanto menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan.

Begitu pula dengan psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang beekhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.²⁰ Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menyebabkan kecanduan jika pemakaiannya mengkonsumsi narkoba secara berlebihan, pemanfaatan dari zat-zat tersebut adalah sebagai obat penghilang rasa nyeri serta memberika ketenangan.

Narkotika merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan dalam pengobatan dan penelitian memiliki beberapa penggolongan. Narkotika dapat digolongkan dalam beberapa golongan. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai jenis-jenis narkotika digolongkan menjadi tiga golongan yaitu :

1. Narkotika Golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi,

²⁰ Anton Sudanto, 2013, *Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia*, Jurnal : Fakultas Hukum Universitas Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
Contoh : heroin, kokain, ganja.

2. Narkotika Golongan II, adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh : morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut.

3. Narkotika Golongan III, adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Adapun menurut bahan pembuatannya narkotika digolongkan menjadi :

1. Narkotika Alami

Zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung karena terlalu beresiko.

Contoh narkotika alami yaitu seperti :

a. Ganja

Ganja atau *marihuana (marijuana)* diperoleh dari tanaman *cannabis sativa* atau *cannabis indica*, suatu tanaman perdu yang tingginya dapat mencapai 4 meter, yang mengandung zat psikoaktif *Delta-9 Tetrahydrocannabinol* (THC). Lebih dari 100 spesies tanaman tersebut dapat tumbuh di daerah tropis dan daerah beriklim sedang seperti India, Nepal, Thailand, Sumatera, Jamaika, Kolumbia, Korea, Iowa (AS), dan Rusia bagian Selatan.²¹

b. Opium

Dalam bahasa Yunanai, opium berarti getah (juice), dengan demikian opium adalah getah berwarna putih seperti air susu yang keluar dari biji tanaman *Papaver Somniferum L* yang belum masak. Bila kotak biji tersebut diiris, keluarlah getah berwarna putih yang apabila dikeringkan akan menjadi

²¹ Satya Joewana, Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif Lain, Jakarta: Gramedia, 1989

massa seperti karet berwarna kecokelat-cokelatan. Selanjutnya bila pengeringannya diteruskan dan kemudian ditumbuk, maka jadilah serbuk opium.²²

c. Morfin

Morfin adalah merupakan salah satu zat atau bagian terpenting dari candu. Cara mendapatkannya ialah dengan mengolah candu mentah secara kimiawi sehingga terisolasi zat morfin yang wujudnya seperti kapas atau bubuk putih dan dapat dipakai dengan cara disuntikkan atau ditelan. Bahan baku morfin dapat diproses secara kimiawi menjadi zat yang bersifat narkotis seperti heroin dan codein.²³

2. Narkotika Sintetis/Semi

Sintetis Narkotika jenis ini memerlukan proses yang bersifat sintetis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit/*analgesic*.

Contohnya seperti :

a. Amphetamin

Biasanya amphetamin disalahgunakan untuk menimbulkan rasa kegembiraan, tenaga bertambah, perasaan sehat, berkuasa dan percaya diri, kemampuan untuk berkonsentrasi meningkat, dapat menahan lapar dan tidak mudah mengantuk. Pengaruh penggunaan amphetamin terhadap tubuh antara lain adalah detak jantung dan tekanan darah yang meningkat, mulut kering, selalu berkeringat, kerusakan pada otak yang permanen. Secara psikologis, penggunaan amphetamin menyebabkan suasana hati gampang berubah, gelisah, mudah marah, bingung dan tegang yang dapat mengarah ke tingkat psikotik yang ditandai oleh paranoid, menghayal dan berhalusinasi.²⁴

²² *Ibid.*

²³ Siti Zubaidah. *Penyembuhan Korban Narkotika*. IAIN Press. 2011. Medan.

²⁴ Dwi Yanny L, *Narkotika Pencegahan dan Penanganannya*, Jakarta: Elek Media Komputindo, 2001.

b. Ekstasi

“Ekstasi” tidak termasuk dalam daftar nama obat maupun di dalam Undang-undang Psikotropika, namun karena ternyata zat aktifnya adalah senyawa Amphetamin dan turunannya, maka jelas apapun namanya pemakai ecstasy tetap dapat dikenakan sanksi hukum sesuai Undang-undang. Demikian halnya dengan istilah “putaw” tidak ditemukan dalam Undang-undang Narkotika, tetapi sesungguhnya zat aktif yang digunakannya tak lain dari bubuk kristal heroin. Di kalangan media (kedokteran) zat ini biasanya digunakan antara lain untuk pengobatan penyakit *hyperkinesia*, depresi ringan dan *Narkolepsi*. Penggunaannya dilakukan dengan pengawasan yang ketat, karena jika dilakukan melebihi keperluan dapat menimbulkan ketergantungan. Penyalah guna ekstasi adalah merupakan ancaman bagi remaja dan dewasa muda sesudah ancaman AIDS di masa sekarang dan mendatang.²⁵

c. Kokain

Kokain diperoleh dengan cara memetik daunnya (tanaman coca). Setelah dikeringkan daun tersebut disuling dalam pabrik dan hasilnya berupa serbuk kokain berwarna putih yang rasanya pahit. Tanaman koka ini berbentuk perdu atau semak belukar; batang, cabang dan tangkainya berkayu, dan dapat tumbuh sampai pada ketinggian 2 meter. Bentuk daunnya bulat lonjong seperti akasia atau tanjung berwarna hijau.²⁶

d. Heroin/Putaw

Heroin (*Diamorphine*) adalah candu yang berasal dari opium (*Papaver Somniferum L.*) dan diproses secara kimiawi, oleh pabrik heroin dibuat berbentuk bubuk putih, dan biasanya dibungkus dan dijual dalam kemasan/bungkusan kertas kecil. Heroin dikenal dengan nama jalanan seperti *Hero*, *Smack*, *Scag*, *H.Junk*, *Gear* atau *Horse*.²⁷

²⁵ Dadang Hawari, *Ecstasy Sang Perusak Syaraf*, Republika, 1996.

²⁶ Herbert J. Cross & Randall Kleinhesselink, *Psychological Perspectives on Drugs and Youth*, 1980

²⁷ Dwi Yanny L, *Narkoba*, Op.cit., h. 10.

e. Shabu-shabu

Shabu-shabu atau disebut juga dengan “*ice*” adalah julukan untuk *metamphitamine*,²⁸ karena wujudnya yang berbentuk kristal, tidak berbau dan tidak berwarna, justru itu disebut “*ice*”. Sama seperti heroin/putaw dan *amphetamin*, shabu-shabu umumnya digunakan dengan cara dihirup dengan alat yang khusus yang disebut dengan “*bong*”.²⁹

Tahapan individu dalam penyalah guna Napza dari tahap coba-coba, artinya individu sekedar ingin tahu dan merasakannya serta terpaksa menggunakannya karena mendapat tekanan dari teman-temannya. Faktor-faktor penyebab timbulnya penyalah guna Napza dapat berasal dari dalam diri individu dan dari luar diri individu. Faktor yang berasal dari dalam diri individu, seperti individu yang memiliki kepribadian beresiko tinggi, tidak dewasa, tidak sabaran, mempunyai toleransi frustrasi yang rendah, tertutup, senang mengambil resiko yang berlebihan dan mempunyai kepercayaan diri yang rendah. Faktor yang berasal dari luar individu seperti lingkungan keluarga yang tidak sakinah, lingkungan sekolah yang tidak memadai, lingkungan masyarakat dan nilai obat-zat.

Psikotropia adalah Zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Menurut Nanizar Zaman Joenes, Psikotropika adalah zat atau bahan atau obat yang mempengaruhi psyche atau keadaan jiwa. Adapun psikotropia dapat di golongkan menjadi beberapa bagian yaitu Psikotropia Golongan I, Psikotropia Golongan II, Psikotropia Golongan III, Psikotropia Golongan IV. Adanya penggolongan tentang jeins-jenis psikotropika tersebut, karena yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 hanyalah psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma

²⁸ Yayasan Cinta Anak Bangsa, *Panduan bagi Orangtua untuk Mengatasi Masalah Narkoba*, Jakarta: YCAB, 2001.

²⁹ Dadang Hawari, *Penyalah guna & Ketergantungan NAZA*, Jakarta: FKUI, 2006.

ketergantungan. Adapun penggolongan jenis psikotropika adalah sebagai berikut:

1. Psikotropika golongan I

Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Misalnya Bromlafetamina, efesiklidina, etriptamina, kationa, psolosibina, rolisiklidina.

2. Psikotropika golongan II

Psikotropika golongan II adalah psikotropiks yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Antara lain, *fensilikdina, metakualo, metilfenidat, sekobarbita, zipeprol*.

3. Psikotropika golongan III

Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Misalnya *amorbital, buprenorfina, butalbital, flunitrazepam, katina, glutetimida, pentazosina, siklobarbital*.

4. Psikotropika golongan IV

Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Seperti *Allobarbital, alprazolam, amfepramona, amonorex, benzfetamina, bromazepam, brotizolam, diazepam, etinamat, kamazepam, lefatamina, nimetazepam, triazolam, vinilbital*, dan lain-lain.

C. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki badan hukum yang berfungsi sebagai wadah/akomodasi kegiatan pembangunan yang dipimpin oleh negara sebagai tempat pembinaan spiritual agar dapat berfungsi secara teratur dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang tertulis “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana”. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut dengan istilah penjara.

Di Lembaga Pemasyarakatan pembinaan pemasyarakatan dilakukan melalui pengobatan dan pelayanan, pendidikan, pembinaan, dan martabat manusia, dengan satu-satunya rasa sakit adalah hilangnya kebebasan, dan menjamin bahwa hak-hak terpidana dapat dikaitkan dengan keluarga dan individu tertentu. Lembaga Pemasyarakatan merupakan wadah pembinaan bagi para narapidana yang sesuai dengan sistem pemasyarakatan sebagai upaya dalam mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu dengan cara membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Lembaga Pemasyarkatan memiliki tujuan untuk melaksanakan rehabilitasi, reduksi. resosialisasi, serta memberikan perlindungan yang baik terhadap narapidana serta masyarakat di dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.³⁰

Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh almarhum Bapak Sahardjo, S.H. (Menteri Kehakiman pada saat itu) pada tanggal 5 juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doktor *Honoris Causa* oleh Universitas Indonesia. Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara. Satu tahun kemudian, pada tanggal 27 april 1964 dalam konfrensi Jawatan Kepenjaraan yang dilaksanakan di Lembang Bandung, istilah Pemasyarakatan dibakukan sebagai pengganti Kepenjaraan. Pemasyarakatan dalam konfrensi ini dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk reintegrasi sosial atau pulihnya

³⁰ Maya Shafira & Fristia Berdian Tamza, *Hukum Pemasyarakatan & Penitensier*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022.

kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam masyarakat.

Pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu rangkaian proses penegakan hukum. Lapas selain sebagai tempat pemidanaan juga berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap para narapidana, dimana melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Tentunya di dalam perjalanan sehari-hari dalam perjalanan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan, sudah pasti memiliki aturan tentang tata cara pelaksanaan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tersebut. Hal tersebut dinamakan Sistem Pemasyarakatan yang tertuang dalam UU No 22 Tahun 2022 yang tertulis “ sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu.

Sistem Pemasyarakatan juga beranggapan bahwa hakekat perbuatan melanggar hukum oleh warga binaan pemasyarakatan adalah cerminan dari adanya keretakan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara yang bersangkutan dengan masyarakat sekitarnya. Hal ini bahwa faktor penyebab terjadinya perbuatan melanggar hukum pertumpuan pada aspek tersebut. Dimana aspek hidup diartikan sebagai hubungan manusia dengan pencipta-Nya. Aspek kehidupan diartikan sebagai hubungan antara sesama manusia, sedangkan aspek penghidupan diartikan sebagai hubungan manusia dengan alam/lingkungan (yang dimanifestasikan hubungan manusia dengan pekerjaannya).

Tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah pemulihan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat hidup, kehidupan dan penghidupan. Tugasnya Pemasyarakatan menjembatani prosesnya kehidupan negatif antara pidana dan unsur-unsur masyarakat melalui pembinaan perubahan menuju kehidupan positif.

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.³¹

Pembinaan narapidana dan anak didik berdasarkan sistem Pemasyarakatan pembinaannya didasarkan pada falsafah Pancasila. Narapidana dan anak didik bukanlah obyek, tetapi subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kejahatan atau kehilafan yang dapat dikenai pidana. Narapidana bukanlah penjahat yang harus diberantas atau dimusnakan.

Tetapi yang harus diberantas dan dimusnakan dari narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Pemidanaan adalah upaya untuk mengembalikan narapidana menjadi warga masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, dan sosial demi tercapainya kehidupan masyarakat yang aman dan damai. Menyadari keterkaitan perkembangan pembinaan pemidanaan dan pemasyarakatan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu, maka sejak lama sistem pemasyarakatan lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana dan anak didik yang mempunyai ciri-ciri prepenitensif, kuratif dan edukatif.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lembaga pemasyarakatan menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Beberapa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan dan keputusan menteri, serta Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan atau kebijakan lain yang terkait dengan lembaga pemasyarakatan, menjadi landasan pelaksanaan tugas narapidana. Dasar hukum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan antara lain sebagai berikut:³²

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

³¹ Niko Cahya Yulanda, *Upaya BNN Prov Lampung Dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika Dari Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Tesis, Bandar Lampung, 2018.

³² Abdullah, R. H, 2015, "Urgensi penggolongan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan, *Fiat Justisia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. IX, hlm.53

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Publik Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
8. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M-01-PR.07.03 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.
9. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M-02-Pk.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana.
10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH- 01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Rumah Tahanan Negara.

Telah dikemukakan bahwa sistem kepenjaraan kolonial yang diselenggarakan pemerintahan Hindia Belanda antara lain bersifat penjeraan. Konsep penjeraan ini tidak sama sekali ditolak oleh sistem pemasyarakatan sepanjang hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari pendidikan dan pembinaan, dan bukan dalam rangka balas dendam. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum untuk melakukan pembinaan narapidana adalah Undang-undang Nomor 22 tahun 2022. Dari peraturan tersebut lebih banyak mengatur mengenai perlindungan hukum narapidana secara keseluruhan secara umum. Adapun fungsi Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan;
- b. Pembinaan;
- c. Pembimbingan kemasyarakatan;
- d. Perawatan;
- e. Pengamanan; dan
- f. Pengamatan.

Adapun sepuluh Pokok Pemasyarakatan (Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Pemasyarakatan) dirumuskan pada saat diselenggarakan Konferensi Pelayanan Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang , Bandung pada tanggal 27 April 1964 :

- a. Sebagai tujuan, melindungi, membatasi, atau membatasi mereka, dan memberikan bekal hidup bagi mereka agar masyarakat dapat memenuhi fungsinya sebagai warga negara yang baik dan berharga.
- b. Tidak ada penuntutan pidana yang dilakukan sebagai pembalasan atas pelanggaran yang dilakukan oleh atau terhadap narapidana.
- c. Ini bukan tentang mereka ketika mereka memberi nasihat.
- d. Mereka tidak memiliki hak istimewa yang membuat mereka lebih buruk atau lebih buruk daripada sebelum mereka dihukum, menurut negara bagian.
- e. Anak-anak tidak boleh dikucilkan dari masyarakat sampai mereka kehilangan (dibatasi) kebebasan yang melekat pada diri mereka.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada siswa dan siswa tidak boleh digunakan sebagai cara untuk menghabiskan waktu.
- g. Nasehat dan arahan aparat penegak hukum, yang kemudian akan disampaikan kepada mahasiswa, harus didasarkan pada ideologi negara Indonesia yang harus berlandaskan Pancasila.

Berdasarkan pada surat keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 TAHUN 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan dalam pasal 4 ayat (1) tersebut, lembaga pemasyarakatan

diklasifikasikan dalam 4 kelas yaitu:

- a. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I;
- b. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A;
- c. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B; dan
- d. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III.

D. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Way Hui

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang berada dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung didirikan berdasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Pematang Siantar, Lubuk Linggau, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Nusakambangan, Madiun, Pemekasan, Martapura, Bangli, Maros, dan Jayapura. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Way Hui telah dioperasionalkan pada tanggal 1 Juni 2005.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Way Hui didirikan diatas lahan seluas 22.500 m² atas bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Lahan tersebut adalah keseluruhan dan area dalam dan area luar yang digunakan sebagai bangunan utama serta sarana dan prasarana dalam hal pembinaan terhadap narapidana.

Dasar hukum atau landasan terkait Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Way Hui, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Adapun tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Way Hui, antara lain :

1. Tugas

Adapun terkait tugas yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung adalah melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM serta Lembaga Pemasyarakatan Narkotika mempunyai tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan narapidana/ Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tindak pidana narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya (narkoba).

2. Fungsi

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Way Hui memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pembinaan narapidana atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) kasus narkoba ;
- b. Memberi bimbingan, terapi, dan rehabilitasi narapidana/warga binaan pemasyarakatan (WBP) kasus narkoba ;
- c. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian ;
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan ;
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah ialah proses untuk penyelesaian atau pemecahan permasalahan yang melalui berbagai tahapan yang ditetapkan, sehingga dapat mewujudkan tujuan dari suatu penelitian. Metode pendekatan yang dipakai oleh peneliti untuk menyelesaikan karya ilmiah ini dilaksanakan dengan menggunakan dua pendekatan penelitian. Antara lain :

1. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris ialah pendekatan menggunakan cara mengumpulkan informasi dan realita yang terdapat di lapangan yang berkaitan dengan penegakan hukum. Pendekatan ini diraih dengan cara mengkaji hukum juga realita menurut fakta yang terdapat dan didapatkan secara objektif di lapangan baik berbentuk informasi, data, dan pendapat yang dilandaskan pada pengenalan serta efektivitas hukum melalui wawancara.

2. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif ialah pendekatan yang digunakan dalam menemukan kebenaran melalui cara menelaah serta mengkaji berbagai hukum primer, sekunder, maupun tersier yang mempunyai kaitan dengan kejahatan yang dilaksanakan.

B. Sumber dan Jenis Data

Berikut adalah sumber-sumber yang penulis gunakan di dalam suatu penelitian, meliputi :

1. Data Primer

Data primer ialah data yang didapat langsung oleh sumber pertama. Oleh karena itu data primer ialah data yang didapat langsung berdasarkan objek penelitian di lapangan dan pastinya berkenaan dengan masalah yang hendak dibahas.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang didapat dari penelitian hasil studi kepustakaan melalui menggunakan studi arsip, dokumen, serta berbagai literatur lainnya yang berkenaan dengan masalah-masalah yang dikaji, data sekunder sendiri dibagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum, yakni:

- a. Bahan Hukum Primer yakni bahan hukum paling utama yang memuat ketentuan umum dan peraturan Undang-Undang yang ada, meliputi:
 - 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.
 - 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
 - 4) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 TAHUN 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan
 - 5) Surat Edaran nomor : PAS-182.PK.01.04.02 tahun 2016 tanggal 29 April 2016 tentang Peningkatan Pencegahan Penyelundupan Barang Terlarang di Lembaga Pemasarakatan, Rutan dan Cabang Rutan.
 - 6) Peraturan Mentri Kesehatan No 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi
- b. Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum atau dokumen yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur literatur atau buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- c. Bahan Hukum Tersier ialah data-data pendukung yang telah terdapat pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti *website*, kamus hukum, surat kabar, dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini diperlukan narasumber yang sumber informasinya akan digunakan untuk memberikan penjelasan dan melaksanakan kajian juga menganalisis data sesuai dengan permasalahan yang ada dilapangan terkait penelitian ini mengenai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran dan Penyalah guna Narkotika di Dalam Lapas (Studi kasus di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung). Berikut narasumber dalam penelitian ini ialah :

1) Petugas Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung	: 3 Orang
2) Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 Orang
	_____+
Total	: 4 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Adapun untuk dapat memperoleh data yang menyeluruh dan lengkap mengenai permasalahan penelitian, maka dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan proses :

- a. Prosedur pengumpulan data menggunakan Teknik studi pustaka. Studi kepustakaan (*library research*), adalah dengan mengumpulkan data dengan cara membaca, mengutip, memahami dan mencatat berbagai sumber dan literatur yang terdapat hubungannya dengan penelitian, seperti buku, peraturan perundangan-undangan, koran, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Studi Lapangan Studi lapangan ialah mengumpulkan data dengan cara mengadakan langsung penelitian pada tempat juga objek penelitian. Prosedur ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh data primer yang dilaksanakan dengan wawancara.

2. Pengolahan Data

Data yang didapat dari studi lapangan ataupun dari studi kepustakaan lalu diolah dengan cara berikut:

- a. Identifikasi data, data yang telah didapat akan diteliti serta diperiksa mengenai kejelasan, kelengkapan serta kebenarannya sehingga terhindar dari kesalahan.
- b. Klasifikasi data, yakni data yang telah diseleksi akan dikelompokkan dengan mempertimbangkan jenis juga hubungannya dengan mengetahui tempat dari masing-masing data.
- c. Sistematisasi data, yakni data pada pokok bahasan atau permasalahan akan disusun dan ditetapkan dengan susunan kalimat yang sistematis dan sesuai dengan tujuan penelitian.

E. Analisis Data

Analisis Data merupakan proses sistematis untuk menguraikan, menginterpretasikan, dan mengolah data agar dapat diambil kesimpulan yang berharga. Langkah ini merupakan suatu langkah kritis dalam mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna untuk penelitian yang sedang dibahas. Data yang terkumpul dengan baik dimana hal tersebut diperoleh dari hasil penelitian lapangan (data primer) dan dari hasil studi pustaka (data sekunder). Kemudian hal tersebut dianalisis secara analisis kualitatif, dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk penjelasan ataupun uraian kajian yang disusun secara sistematis dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan adanya penarikan kesimpulan secara induktif suatu cara berfikir yang didasarkan oleh fakta yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus yang dimana hal tersebut merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya penanggulangan peredaran dan penyalah guna di wilayah Lapas Narkotika Kelas IIA Way Hui terbagi menjadi penanggulangan secara eksternal dan penanggulangan internal. Adapun penanggulangan secara eksternal dilakukan oleh bagian Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) dan Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban (KAMTIB), penanggulangan secara internal dilakukan oleh bagian Kegiatan Kerja (GIATJA) dan Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (BINADIK). Dalam upaya eksternal terdapat kegiatan berupa razia, tes urine, jadwal rutin, sosialisasi, serta sarana prasarana pendukung. Adapun upaya penanggulangan internal terdapat kegiatan berupa rahab WBP, kegiatan kemandirian, serta pembinaan kepribadian WBP.
2. Faktor penghambat dalam upaya penanggulangan peredaran dan penyalah guna narkotika di dalam Lapas Kelas IIA Way Hui didasarkan oleh beberapa faktor , diantaranya adalah faktor masyarakat yang masih kurangnya pemahaman terkait narkotika, faktor sarana prasarana yang dimana kurang lengkapnya alat yang mendukung adanya upaya penanggulangan di dalam lapas, faktor ekonomi yang mengakitbatkan salah satu alasan seseorang melakukan peredaran dan penyalah guna narkotika, faktor peredaran narkotika yang terorganisir oleh jaringan-jaringan narkotika yang berhubungan dengan orang diluar kawasan lapas, serta faktor personil yang tidak lepas dari kesalahan maupun ketidaksengajaan petugas dalam melakukan tugasnya yang dapat memicu terjadinya peredaran dan penyalah guna narkotika di dalam lapas.

B. Saran

1. Perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi baik dalam lingkup internal maupun eksternal kawasan Lapas Narkotika Kelas IIA Way Hui. Dengan melakukan strategi yang baru serta harus didukung dengan fasilitas yang lengkap untuk menunjang keberhasilan upaya penanggulangan peredaran dan penyalah guna narkotika di dalam lapas. Diharapkan hal tersebut mampu untuk menjadi solusi atas upaya dalam memberantas kegiatan yang berkaitan dengan narkotika di wilayah Lapas Kelas IIA Way Hui.
2. Diharapkan Lapas Narkotika Kelas IIA Way Hui dapat terus menjaga keprofesionalitasan dalam menjaga wilayah Lapas Narkotika Kelas IIA Way Hui bebas dari tindakan peredaran dan penyalah guna narkotika di dalam lapas. Penambahan sarana-prasarana yang lengkap seperti halnya alat sadap *handphone*, adanya komunikasi yang lebih intens kepada pengunjung lapas serta WBP untuk memberikan pengertian terkait aturan dan sosialisasi hukum adanya peredaran dan penyalah guna narkotika di dalam lapas.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Arief Barda Nawawi, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana, Di Muat Dalam Masalah-Masalah Hukum*, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, No 2-4 Tahun XII, 1982.

Chandra Taufik Yanuar, *Hukum Pidana*, PT Sangir Multi Usaha, 2022.

Cinta Anak Bangsa Yayasan, *Panduan bagi Orangtua untuk Mengatasi Masalah Narkoba*, Jakarta: YCAB, 2001.

Gandadipura Mulyono, *Penyalah guna Narkotika*, dalam Majalah Psikologi Popular, 1984.

Hawari Dadang, *Ecstasy Sang Perusak Syaraf*, Republika, 1996.

_____, *Penyalah guna & Ketergantungan NAZA*, Jakarta: FKUI, 2006.

Hermawan Rahman, *Penyalah guna Narkotika Oleh Para Remaja*, Eresco, Bandung, 1988

Husin, Kadri, *Hukum dan Penegakan Hukum*. Bandar Lampung : Justice Publisher, 2015.

H. R. Abdullah, "Urgensi penggolongan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan, *Fiat Justisia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. IX, 2015, hlm.53

J. Cross Herbert & Kleinhesselink Randall, *Psychological Perspectives on Drugs and Youth*, 1980.

Joewana Satya, *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif Lain*, Jakarta: Gramedia, 1989.

Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Cv : Anugrah Utama Raharja, 2016.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020.

- Muhar, Junef, dkk. *Pengendalian Peredaran Narkotika Pada Lapas Atau Rutan Dalam Perspektif Warga Binaan Masyarakat Dan Pegawai*. BALITBANGKUMHAM Press. Jakarta, 2021.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Ohoitumur Yong, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Gramedia, Jakarta, 1997
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1991
- Shafira, Maya & Fristia Berdia Tamza, dkk, *Hukum Masyarakat & Penitensier*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022.
- Shafruddin, *Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Undip, 2009.
- Siswanto, Heni, dkk, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, 1992
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*. Alumni : Bandung, 1981.
- Sulman, Moch, *Mari Bersatu Memberantas Penyalah guna Narkoba (Naza)*, BP. Dharma Bakti, 1999.
- Supriyanto & Hendiani, *Pendekatan Bimbingan dan Konseling Narkoba*, K-Media, Yogyakarta, 2021.
- Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Yanny L Dwi, *Narkoba Pencegahan dan Penanganannya*, Jakarta: Elek Media Komputindo, 2001.
- Zubaidah, Siti. *Penyembuhan Korban Narkoba*. IAIN Press. 2011.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 1 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Tahanan Negara.

Peraturan Menteri Kesehatan No 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psicotropika dan Prekursor Farmasi

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 TAHUN 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

C. JURNAL

Anton Sudanto, 2013, *Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia*, Jurnal : Fakultas Hukum Universitas Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

Shafruddin, *Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Undip, 2009.

Tamza Fristia Berdian , 2020, Penanggulangan Narkotika Guna membentuk keluarga Sakinah dalam persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Study Pada Jamaah Tabligh Prov Lampung dan Lapas Narkotika Kelas II a Way Huwi Lampung), PhD thesis, UIN Raden Intan Lampung

Yulanda Niko Cahya, *Upaya BNN Prov Lampung Dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika Dari Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Tesis, Bandar Lampung, 2018.

D. SUMBER LAIN

Adhyasta Dirgantara, “*Freddy Budiman Awalnya Napi Kasus Kejahatan Jalanan, Masuk Lapas Jadi Bandar Besar Narkotika*”, <https://nasional.kompas.com> , diakses pada 6 Oktober 2023

Bnn Editor, *Press Release Capaian Kinerja Akhir Tahun 2023*, <https://Yogyakarta.bnn.go.id>, diakses 26 Des 2023

Nabilah Muhammad “*10 Provinsi dengan Jumlah Kasus Narkotika Terbanyak 2022 di Indonesia*”, <https://databoks.katadata.co.id>, diakses pada 07 Agustus 2023.

Umar Robbani, “*Over Kapasitas, Lapas dan Rutan di Lampung Penuh Penyalahguna Narkotika*”, <https://lampost.co/hukum/over-kapasitas-lapas-dan-rutan-di-lampung-penuh-penyalahguna-narkotika/>, diakses pada 16 November 2023

Wira Sukarta Agus, *180 Napi Lapas Narkotika Bandar Lampung Ikuti Program Rehabilitasi Sosial*, <https://lampung.antarane.ws.com>, diakses pada Rabu, 21 Februari 2024